

**PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP ISTRI MENOLAK CERAI
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA**



NIM: 105261101721

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1447 H/ 2025 M**



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية |

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 299 Makassar 90221

Official Web: <https://fa.um.ac.id> Email: fai@um.ac.id

شَهَادَةُ الْمُجْرِمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Hartini Hamzah, NIM. 105261101721 yang berjudul "Peran Pengadilan Agama Terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa." telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.
Makassar, -----
23 Agustus 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M.Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I. (.....)

Risnawati Hannang, S.H., M.Pd. (.....)

Pembimbing I : Ahmad Muntadzar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Pembimbing II: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIM 774 234



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hartini Hamzah

Nim : 105261101721

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama Terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi ini tanpa bantuan siapapun.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiarisme) dalam penyusunan skripsi ini
3. Apabila saya melanggar pernyataan butir (1) dan (2), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 22 Rabiul Awal 1447 H

15 September 2025 M

Hartini Hamzah

105261101721

PERSEMBAHAN

Skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, keluarga, teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah aib atau mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Mungkin suatu keterlambatan itu ada suatu hal dibalik itu semua dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



ABSTRAK

Hartini Hamzah, NIM: 105261101721, Peran Pengadilan Agama Terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
Pembimbing I: Ahmad Muntadzar, Pembimbing II: Jusmaliah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Pengadilan Agama terhadap istri menolak cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa; dan (2) faktor penyebab istri menolak cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kasus istri yang menolak cerai yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penolakan ini disebabkan oleh beberapa alasan, baik karena faktor emosional, faktor anak, faktor ekonomi, maupun faktor psikologis (perasaan tidak terima terhadap tindakan suami). Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hakim dalam menegakkan hukum, mempertimbangkan hak-hak istri dan anak, dan upaya perdamaian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus istri menolak cerai dan menganalisis faktor penyebab istri menolak cerai. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, serta wawancara dengan istri dan suami yang terlibat dalam perkara istri menolak cerai, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan perkara Pengadilan Agama dan literatur yang relevan. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri meliputi: (a) sebagai mediator, dengan mendahulukan upaya damai melalui mediasi; (b) pemeriksa alasan secara objektif, yang menilai alasan perceraian berdasarkan bukti dan keterangan dari kedua belah pihak; serta (c) pelindung hak-hak perempuan, khususnya terkait hak nafkah, hak asuh anak. Sedangkan faktor penyebab istri menolak cerai meliputi: (1) faktor emosional, yaitu masih adanya rasa cinta dan harapan untuk memperbaiki rumah tangga; (2) faktor anak, karena kekhawatiran terhadap dampak perceraian bagi masa depan anak; (3) faktor ekonomi, terkait ketergantungan finansial terhadap suami; dan (4) faktor psikologis, berupa perasaan tidak terima terhadap tindakan suami.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Istri Menolak Cerai, Faktor Penolakan.

ABSTRACT

Hartini Hamzah, Student ID: 105261101721, *The Role of the Religious Court in Cases of Wives Refusing Divorce at the Religious Court of Sungguminasa, Gowa Regency*. Supervisor I: Ahmad Muntadzar, Supervisor II: Jusmaliah.

This study aims to examine (1) the role of the Religious Court in cases where wives refuse divorce at the Religious Court of Sungguminasa, Gowa Regency, and (2) the factors causing wives to refuse divorce at the Religious Court of Sungguminasa. This research is motivated by the phenomenon of wives rejecting divorce petitions filed by their husbands, which poses challenges for judges in upholding justice, protecting the rights of wives and children, and promoting reconciliation. Such refusals are influenced by several factors, including emotional considerations, concerns for children, economic dependence, and psychological reasons such as refusal to accept the husband's actions.

This study employs a qualitative research method conducted at the Religious Court of Sungguminasa. The focus of the research is to identify the roles of the Religious Court in handling cases of wives refusing divorce and to analyze the factors behind such refusals. Primary data were obtained through observations, interviews with judges of the Religious Court, and interviews with wives and husbands involved in divorce cases. Secondary data were collected from case reports of the Religious Court and relevant literature. Data analysis involved data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity tested through source triangulation.

The findings reveal that the Religious Court plays three key roles: (a) as a mediator, prioritizing reconciliation efforts through mediation; (b) as an objective examiner, assessing the grounds for divorce based on evidence and testimony from both parties; and (c) as a protector of women's rights, particularly regarding maintenance (nafkah) and child custody. The factors causing wives to refuse divorce include: (1) emotional factors, such as love and hope for reconciliation; (2) child-related factors, including concerns about the children's future and psychological well-being; (3) economic factors, involving financial dependence on the husband; and (4) psychological factors, related to emotional rejection of the husband's actions.

Keywords: Religious Court, Wives Refusing Divorce, Contributing Factors.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakuan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Penulisan skripsi ini tidak hanya sebagai syarat formal untuk meraih gelar sarjana, tetapi juga menjadi media pengembangan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak tantangan yang dihadapi, namun berkat dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak serta rahmat Allah Swt, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungan hingga penulis berhasil menempuh pendidikan tinggi dan menyelesaikan program studi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Almarhumah Ibu Rosmawati S.E., seseorang yang telah melahirkanku. Perempuan yang sangat kucintai, kusayangi, dan yang paling berarti dalam hidupku. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Walaupun ragamu hanya menemaniku disaat usiaku tiga tahun dan saya harus berjuang tanpa ditemani dirimu, semoga Allah

SWT melapangkan kubur dan menempatkan Ibu ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.

2. Ayahanda Drs. Hamzah Tadjuddin yang sangat kusayangi, kucintai, yang selalu mendoakan kelancaran dalam menjalani pendidikan sampai selesai, mendukung, memberi nasehat, dan semangat. Terima kasih atas setiap langkah dan pengorbanan bapak selama ini agar anak bungsu perempuanmu bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Semoga bapak diberi umur panjang dan sehat selalu agar bisa mendampingi setiap proses anakmu ini. Saya persembahkan skripsi dan gelar saya untuk kedua orang tua saya.
3. Dr. Ir. Abd. Rahim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF).
5. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Hasan Bin Juhannis, Lc.,M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ridwan Malik, S.H.I.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.Pd. Mudir Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar.

9. Ahmad Muntadzar, Lc., S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Jusmaliah, S.H., M. Pd. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih banyak telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Kepada seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing, membekali, dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
11. Kepada saudariku Hartati Hamzah S.E., terimakasih telah menjadi tempatku berbagi segala cerita, penyemangat setia dalam setiap langkah perjuangan ini. Terimakasih telah bersabar bersamaku dalam masa-masa sulit, mendukung, dan menyanyangi adik bungsumu ini. Karya ini menjadi salah satu persembahan kecil atas segala kebaikan dan pengorbananmu.
12. Kepada dua saudara laki-lakiku, Moammar Aminsyah terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini dan Muhammad Hardiyansyah terimakasih atas bantuan biaya perkuliahanmu selama ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu dengan rezeki yang berlimpah. Karya ini persembahan kecil untuk kalian berdua.
13. Kepada Ibu sambung, nenek, keponakanku, dan seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua yang diberikan kepada penulis.

14. Penulis juga mengucapkan kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Kelas banat yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.
15. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Fakhira Nurul Amirah, Anggraeni, dan Ainun Ilmi Iftitah sudah menjadi teman yang baik yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
16. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Mahasiswa PLP PGSD, Siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 Makassar yang telah menjadi keluarga baru saya dan selalu mendukung saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
17. Terakhir, untuk penulis karya tulis ini yaitu Hartini Hamzah, diri saya sendiri. Terimakasih sudah berjuang dan berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang mau selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Mari tetap berjuang untuk kedepan.

Makassar, 24 Dzulqa'dah 1446 H

22 Mei 2025 M

Penulis

Hartini Hamzah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBERAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Perceraian	11
1. Pengertian Perceraian	11
2. Alasan-alasan Perceraian	14
3. Macam-macam Perceraian.....	20
B. Pengadilan Agama.....	22
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	23
2. Wewenang Pengadilan Agama	23

3. Peran Pengadilan Agama.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	28
B. Lokasi, Objek, dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Analisis Data	33
H. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa	35
B. Peran Pengadilan Agama terhadap Istri Menolak Cerai.....	44
C. Faktor Penyebab Istri Menolak Cerai	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.² Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah tujuan dari sebuah perkawinan, melainkan jalan terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Fenomena perceraian di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia.³ Faktor dominan penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴

¹Kompilasi Hukum Islam, *Bab XVI “Putusnya Perkawinan”*, pasal 113 (Jakarta:Departemen Agama RI, 2000), h.15.

²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Jakarta:Sekretariat Negara, 1974), Pasal 38.

³Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian 2024*, diakses melalui <https://bps.go.id> Pada 6 September 2025.

⁴Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Perkara Peradilan Agama Tahun 2024* (Jakarta:Badilag, 2024), diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id> Pada 6 September 2025.

Data ini menunjukkan bahwa perceraian bukan persoalan yang jarang, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang melibatkan aspek hukum.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Gowa. Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tahunnya menerima ratusan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.⁵ Berdasarkan laporan perkara tahun 2024, jumlah cerai talak yang diterima mencapai lebih dari 430 perkara, dengan puncak pada bulan agustus-september. Pada awal tahun 2025, kasus cerai talak bahkan mencapai 140 perkara hanya dalam bulan januari.⁶ Angka ini memperlihatkan bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Gowa masih sangat tinggi dan menjadi salah satu persoalan keluarga yang perlu ditangani secara serius.

Fenomena menarik yang muncul dalam persidangan perceraian adalah adanya istri yang menolak cerai meskipun suami telah mengajukan permohonan cerai talak. Penolakan ini tidak muncul tanpa alasan. Banyak istri menolak cerai karena faktor tertentu, seperti faktor ekonomi misalnya masih bergantung pada nafkah suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, faktor anak juga berperan penting. Banyak istri yang menolak cerai demi kepentingan anak-anak, karena khawatir perceraian berdampak buruk pada tumbuh kembang mereka. Faktor psikologis dan emosional juga berpengaruh, seperti masih adanya rasa cinta, atau masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga.⁷

⁵Pengadilan Agama Sungguminasa, *Laporan Tahunan PA Sungguminasa Tahun 2024* (Sungguminasa:PA Sungguminasa, 2025), data internal.

⁶Pengadilan Agama Sungguminasa, *Laporan Bulan Januari 2025* (Sungguminasa:PA Sungguminasa, 2025), data internal.

⁷J. Satrio, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2019), h. 112.

Di sisi lain, perempuan yang menolak cerai sering menghadapi tekanan sosial, baik dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar yang mendorong untuk menerima perceraian. tekanan ini sering berakar pada norma-norma sosial yang masih kuat, di mana perempuan diharapkan tunduk pada keputusan suami atau keluarga.⁸ Ketidakseimbangan ekonomi juga membuat perempuan berada dalam posisi yang sulit. Banyak perempuan yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya jika perceraian terjadi.

Selain itu, ketidakpastian mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah setelah perceraian sering menjadi alasan penolakan cerai. Perempuan khawatir jika keputusan perceraian merugikan dirinya dan anak-anak, terutama jika mantan suami tidak patuh terhadap kewajiban nafkah.⁹ Ketakutan inilah yang mendorong sebagian perempuan untuk tetap mempertahankan rumah tangga meskipun berada dalam konflik.

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Ar-rum (30):21 sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آفَسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَئُنُّكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

⁸Asri Hendra, *Gender dan Hukum di Indonesia: Perspektif Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 115-120.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 330.

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.”¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmah. Upaya mempertahankan rumah tangga, termasuk penolakan cerai oleh istri merupakan wujud nyata dari usaha menjaga tujuan pernikahan tersebut.

Perceraian yang ditolak oleh istri menimbulkan tantangan juga bagi majelis hakim. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak istri. Dalam praktiknya, hakim wajib memeriksa alasan perceraian yang diajukan suami, mendengarkan keberatan istri, serta menilai bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebatas memutus perkara, tetapi juga melindungi hak-hak istri dan anak yang terlibat dalam perkara perceraian.

Dalam kondisi seperti inilah peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting. Selain menjalankan fungsi memutus perkara, Pengadilan Agama juga wajib melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹ Melalui mediasi, hakim berusaha mendamaikan para pihak agar perceraian dapat dihindari.

Upaya tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Nisa (4): 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلَهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْقِنُ اللَّهُ بِيَتْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَسْنًا

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 406.

¹¹Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), Pasal 4.

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.¹²

Selain itu, Q.S Al-Baqarah (2): 231 mengingatkan:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahnya:

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”¹³.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara asal-asalan, melainkan keputusan harus diambil dengan cara yang baik serta berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai peran Pengadilan Agama terhadap istri yang menolak cerai, serta menganalisis faktor penyebab penolakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: “Peran Pengadilan Agama terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis kemukakan dengan judul “ Peran Pengadilan Agama Terhadap Istri Menolak Cerai Di Pengadilan

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 84.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa” , maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana faktor penyebab istri menolak cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab istri menolak cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian yang peneliti terapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis bagi penulis dalam memperdalam pemahaman tentang “*Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Istri yang Menolak Cerai*”. Peneliti dapat mengembangkan keahlian dalam analisis hukum, serta memahami peran pengadilan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Selain itu, penelitian ini akan memperdalam kemampuan menganalisis dan meneliti, serta menambah pengetahuan tentang hukum keluarga Islam di Indonesia.

b. Manfaat Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini memberikan manfaat dengan menyajikan wawasan baru mengenai Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Penolakan Cerai oleh Istri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum keluarga Islam dan gender. Penelitian ini juga membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut tentang hubungan antara hukum, budaya, dan norma agama, sehingga akademisi bisa melakukan penelitian tambahan yang lebih mendalam.

c. Manfaat Bagi Universitas

Bagi universitas, penelitian ini dapat meningkatkan reputasi dalam bidang penelitian hukum dan sosial. Dengan menghasilkan penelitian yang relevan, universitas berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik, khususnya terkait isu gender dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk program akademik dan pelatihan bagi mahasiswa dan dosen, serta mendorong kerja sama antar disiplin ilmu, serta memperkuat keterlibatan universitas dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat upaya untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan dapat menangani masalah yang timbul dalam rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk melakukan perbandingan dengan penelitian lain dan untuk memahami posisi penelitian ini, penting untuk meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah:

1. Sebagaimana ditulis oleh Fajrina, S. (2020). *"Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Indonesia: Perspektif Hukum Keluarga Islam."*¹⁴ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Pertama, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam mediasi untuk mempertahankan keutuhan keluarga, dengan upaya mencegah perceraian jika memungkinkan. Kedua, penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dalam sistem hukum Agama yang harus mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak sambil mengikuti prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Ketiga, Pengadilan Agama berusaha menyeimbangkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan pasangan yang terlibat dalam proses perceraian.

¹⁴Fajrina, S. *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Indonesia: Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020).

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang Peran Pengadilan Agama dalam kasus perceraian. Adapun Perbedaannya adalah penelitian Fajrina lebih umum membahas peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji Bagaimana Pengadilan Agama Menangani Kasus ketika Istri Menolak Cerai.

2. Sebagaimana yang ditulis oleh Dinda Saraswati (2020). “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Istri Menolak Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*”.¹⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Pertama, penelitian ini menyoroti berbagai faktor sosial, budaya, dan agama yang menyebabkan perempuan menolak untuk bercerai. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, dukungan keluarga, dan keyakinan agama menjadi alasan utama perempuan menolak gugatan cerai. Namun, penelitian ini terbatas pada berbagai lokasi dan tidak secara spesifik membahas Peran Pengadilan dalam situasi tersebut.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas perceraian dan posisi perempuan dalam konteks pengadilan. Adapun Perbedaannya adalah penelitian Saraswati lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang membuat perempuan menolak perceraian, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada Peran Pengadilan Agama dalam Menghadapi Situasi di mana Istri Menolak Perceraian.

¹⁵Dinda Saraswati, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Istri Menolak Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur* (Skripsi: Universitas Indonesia, 2020).

3. Sebagaimana yang ditulis oleh Nurul Lestari (2021). “*Perlindungan Hak-hak Istri dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kota Bandung*”.¹⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Pertama, mengkaji bagaimana Pengadilan Agama melindungi hak-hak istri selama proses perceraian, termasuk menentukan tunjangan, hak asuh, dan harta bersama. Kedua, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi istri yang menentang perceraian untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam keputusan pengadilan.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas Peran Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian. Adapun Perbedaannya adalah penelitian Lestari mengkaji bagaimana Pengadilan Agama melindungi hak-hak istri selama proses perceraian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran Pengadilan Agama menangani situasi di mana perempuan menolak perceraian.

¹⁶Nurul Lestari, *Perlindungan Hak-hak Istri dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kota Bandung* (Skripsi: Universitas Padjadjaran, 2021).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.¹⁷ Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan jalan terakhir apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan.

Sebagaimana dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nisa (4):35 sebagai berikut:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاعْتُثُرُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ لَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْفَقُ اللَّهُ بِيُهُمَا لَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَيْرًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”¹⁸.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tetapi harus melalui

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 250.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 84.

prosedur hukum tertentu dan hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan.

Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹ Perceraian tidak boleh dilakukan secara semena-mena, melainkan harus melalui prosedur hukum dan hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang sah. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat, yaitu pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup rukun, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan.²⁰ Hukum Islam juga menekankan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik untuk menjaga kemaslahatan bagi semua pihak terlibat.

Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَّتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَشَدُّدُوا إِلَيْهِنَّ هُنُّوا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آتَنَاكُمْ مِّنْ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْلَمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaran sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), Pasal 39.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) , h. 275.

ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak merugikan salah satu pihak, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Menurut para ahli hukum, mengemukakan bahwa pengertian perceraian yaitu:

1. Menurut Wahyono Darmabrata, perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami dan istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.²²
2. Menurut H.A Fuad Said, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya salah satu pihak.²³
3. Menurut Happy Marpaung, perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika kedua pihak masih hidup, berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.²⁴

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perceraian harus didasarkan pada suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami dan istri.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37.

²²Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHP* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2006), h. 14.

²³A. Fuad Said, *Hukum Perceraian dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 155.

²⁴Happy Marpaung, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015, h. 200).

2. Alasan-alasan Perceraian

a. Menurut Undang-undang Perkawinan

Alasan untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Undang-undang, yang berarti bahwa alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian, kecuali alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.²⁵ Adapun alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal Peraturan Pelaksanaan No.9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁵Happy Marpaung, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 190.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam Agama Islam, perceraian diperbolehkan jika didasarkan alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami maupun istri, setelah cara-cara lain yang digunakan sebelumnya tidak berhasil mengembalikan keutuhan rumah tangganya.²⁶ Beberapa kondisi yang menjadi dasar perceraian antara lain:

1) Suami melanggar *taklik talak*

Taklik talak adalah janji suami yang diucapkan setelah akad nikah, yang memuat syarat-syarat tertentu. Pelanggaran taklik talak merupakan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh suami dalam sijhat taklik.²⁷ Adapun isi dari sijhat taklik adalah sebagai berikut:²⁸

Bismillahirrahmanirrahim.

Sesudah akad nikah saya (nama mempelai pria) bin (nama ayah mempelai pria) berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama mempelai wanita) binti (nama ayah mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Selanjutnya saya membaca sijhat taklik atas istri saya sebagai berikut.

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Munakahat: Studi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 325.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 200.

²⁸Arief Rachman Badrudin, *Bekal Membina Mahligai Rumah Tangga Bahagia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), h. 401-402.

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan lamanya atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebagai iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

2) Peralihan agama atau murtad.

Dalam hukum Islam, apabila salah satu pasangan keluar dari Islam(murtad), maka ikatan perkawinan menjadi putus dikarenakan perbedaan keyakinan menghalangi keberlangsungan rumah tangga.²⁹

3) Nusyuz (pembangkangan) dari salah satu pihak.

Nusyuz adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk tindakan pembangkangan atau ketidakpatuhan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri, seperti menolak kewajiban rumah tangga, meninggalkan rumah tanpa izin, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau memperlakukan pasangan dengan kasar.³⁰

Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Nisa (4) : 34 sebagai berikut:

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 250.

³⁰Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Munakahat:Kajian Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Gema Insani,2011), h. 275.

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَصَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا آنَفُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قِبْلَتُ
خَيْطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ شُوَّرَهُنَّ فَقُطُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا لَّمَّا كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatiimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”³¹

4) Perzinaan atau Perselingkuhan.

Perzinaan adalah tindakan melakukan hubungan intim atau tindakan yang melanggar norma kesetiaan pernikahan dengan seseorang selain pasangan yang sah. Perselingkuhan tidak selalu melibatkan hubungan seksual penuh, bisa juga berupa tindakan-tindakan lain yang melibatkan kedekatan emosional atau fisik dengan seseorang selain pasangan sah. Ini termasuk seperti berkirim pesan mesra, kontak fisik non- seksual yang intim, atau menjaga hubungan rahasia yang melibatkan perasaan cinta. Perzinaan dan perselingkuhan merupakan salah satu penyebab perceraian dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Isra (17):32 sebagai berikut:

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

وَلَا تَقْرِبُوا إِلَيْنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”³²

5) Sikap kasar atau penganiayaan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk dalam kategori sikap kasar atau penganiayaan yang bersifat fisik maupun psikologis, yang dilakukan terhadap pasangannya. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kekerasan fisik dan psikologis menjadi alasan dasar yang kuat bagi suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Rum (30):21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آفْسِنْكُمْ أَرْوَاحًا لِتَشْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَنْتَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³³

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 285.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 406.

6) Lama tidak memberikan nafkah.

Nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri, yang mencakup nafkah lahir dan naflkah batin. Situasi di mana suami tidak memberikan nafkah dapat terjadi akibat suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah atau tidak memenuhi kewajibannya selama jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Nisa (4):34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ³⁴

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga adalah memberikan nafkah kepada istri. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu lama, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk perceraian.

7) Cacat atau Penyakit yang serius.

Cacat atau penyakit yang serius adalah kondisi fisik maupun mental yang dialami salah satu pihak dalam pernikahan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melanjutkan hubungan pernikahan. Ini termasuk penyakit yang mengancam jiwa, penyakit menular, atau gangguan mental yang

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

parah. Jika salah satu pasangan memiliki cacat atau penyakit yang menyebabkan pernikahan tidak mencapai tujuannya, maka perceraian diperbolehkan.³⁵

3. Macam-macam Perceraian

a. Menurut Undang-undang Perkawinan

Perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁶ Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam perceraian, yaitu:

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Dalam hal ini, suami menyatakan talak atau keinginannya untuk menceraikan istrinya di hadapan Pengadilan Agama³⁷. Cerai talak ini khusus untuk pasangan yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasannya dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³⁸

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Munakahat: Studi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 325.

³⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1975), Pasal 14.

³⁷H. Ali Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 115.

³⁸H. Ali Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, h. 115.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam hal ini, istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama. Proses cerai gugat ini melibatkan mediasi untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai. Jika mediasi tidak berhasil, pengadilan akan memproses gugatan dan memutuskan apakah perceraian tersebut dapat dikabulkan.³⁹

b. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan suami istri tidak berhasil. Beberapa macam perceraian menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Talak

Talak adalah perceraian yang dijatuhan oleh suami terhadap istrinya. Talak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri ikatan perkawinan, dan meskipun Islam memperbolehkan talak, tetapi menganggapnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.⁴⁰

2) Khuluk

Khuluk merupakan perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami.

Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2):229, sebagai berikut:

فَلَمْ يَجِدْهُمْ أَلَا يُقْبِلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

³⁹H. Ali Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, h. 116.

⁴⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang* (Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 105.

Terjemahnya:

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”⁴¹

3) Fasakh

Fasakh berarti merusak atau membatalkan. Dalam konteks ini, perkawinan diputuskan atau dibatalkan atas permintaan salah satu pihak melalui keputusan hakim Pengadilan Agama.

4) Lian

Lian adalah perceraian yang terjadi apabila suami menuduh istrinya berzina tanpa ada saksi yang cukup untuk membuktikan tuduhan tersebut. Untuk melindungi kehormatan kedua belah pihak, suami dan istri harus bersumpah (lian) di hadapan hakim.⁴²

5) Illa'

Illa' terjadi ketika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam waktu itu suami tidak mencabut sumpahnya, maka istri berhak menuntut perceraian.⁴³

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 275.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Munakahat: Studi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 325.

B. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu, seperti perkawinan, waris, wakaf, hibah, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴⁴

Pengadilan Agama menjalankan fungsinya berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang nasional, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Lembaga ini hanya menangani perkara yang melibatkan individu yang beragama Islam dan tidak menangani perkara pidana atau perdata umum, yang merupakan kewenangan pengadilan negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan negara Indonesia yang sah dan bersifat khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk individu yang beragama Islam.

2. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani berbagai perkara yang melibatkan umat Islam, perkara-perkara ditangani oleh Pengadilan Agama

⁴⁴Muhammad Yusuf, Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Hukum keluarga di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.17, No. 2 (2021), h. 102.

mencakup berbagai bidang kehidupan yang diatur berdasarkan hukum Islam.

Wewenang tersebut meliputi:

1. Perkara Perkawinan

Pengadilan Agama menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan, seperti permohonan izin poligami, pembatalan perkawinan, pengesahan perkawinan, serta hak asuh anak.⁴⁵

2. Perkara Perceraian

Perkara perceraian ini mencakup cerai talak, cerai gugat, hak nafkah bagi istri dan anak setelah perceraian, serta pembagian harta bersama (gono-gini).⁴⁶

3. Perkara Kewarisan

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan pembagian harta warisan di kalangan umat Islam, sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk penetapan ahli waris, pembagian warisan, dan penunjukan atau pengangkatan wali untuk anak di bawah umur.

4. Perkara Wasiat

Pengadilan Agama juga menangani perkara wasiat, yaitu pernyataan atau permintaan dari seseorang mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

⁴⁵Maria Sari, Implementasi Pasal 56 dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 14, No. 2 (2021), h. 98.

⁴⁶Ahmad Rauf, Peran Pengadilan Agama dalam Penegakan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, Vol. 19, No. 1 (2022), h. 75-80.

5. Perkara Hibah

Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa mengenai hibah, yaitu pemberian harta secara Cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi masih hidup, berdasarkan ketentuan hukum Islam.

6. Perkara Wakaf

Pengadilan Agama bertanggung jawab menangani masalah terkait wakaf, pengelolaan, dan pengalihan wakaf.

7. Perkara Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum Islam.

8. Perkara Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama juga berwenang menangani perkara ekonomi syariah, yang mencakup transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan kegiatan ekonomi lain yang berbasis syariah.⁴⁷

Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan agama dan hukum Islam dalam masyarakat.

3. Peran Pengadilan Agama

Secara umum, peran Pengadilan Agama antara lain:

1. Penyelesaian Masalah Keluarga

⁴⁷M. Nur Huda, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h. 135.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan masalah keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Sebelum mengambil keputusan, pengadilan terlebih dahulu melakukan mediasi untuk mencoba mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁸

2. Pelindung Hak Perempuan dan Anak

Dalam kasus perceraian, pengadilan Agama berperan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak tetap terlindungi pasca perceraian.⁴⁹

3. Penegakan Keadilan Berdasarkan Syariah

Pengadilan Agama menjalankan fungsinya berdasarkan hukum Islam, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran syariah. Hal ini menjamin bahwa putusan yang dihasilkan berlandaskan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.⁵⁰

4. Pembinaan Hukum Islam di Indonesia

Melalui putusan-putusan yang dikeluarkan, Pengadilan Agama berperan dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia. Putusan tersebut dapat menjadi acuan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang serta berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam.⁵¹

⁴⁸Zulkifli Hasan, *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h. 90.

⁴⁹Zulkifli Hasan, *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia*, h. 93.

⁵⁰Zulkifli Hasan, *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia*, h. 97.

⁵¹Zulkifli Hasan, *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia*, h. 101.

5. Pendidikan Hukum dan Mediasi

Pengadilan Agama tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya terkait hukum keluarga Islam. Proses mediasi yang dilakukan di pengadilan menjadi sarana edukasi hukum sekaligus upaya menyelesaikan sengketa secara damai.⁵²

Dengan demikian, peran pengadilan Agama dalam perkara perceraian tidak hanya sebatas memutus perkara, tetapi juga menjaga keadilan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan masyarakat yang harmonis.



⁵²Zulkifli Hasan, *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia*, h. 105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (Field Research).⁵³

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian secara langsung dan mengumpulkan data yang lengkap dan kuat mengenai peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan menggali secara lebih dalam pemahaman terhadap fenomena sosial serta tingkah laku manusia.⁵⁴ Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai Peran Pengadilan Agama dan faktor penyebab yang mempengaruhi istri untuk menolak perceraian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh para pihak dalam kasus perceraian.

⁵³Fathoni. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: rineka cipta, 2006), h. 25.

⁵⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.

b. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan Studi Kasus adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada penyelidikan yang mendalam mengenai suatu kasus dalam situasi nyata.⁵⁵ Studi kasus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena spesifik dengan mempelajari kasus-kasus individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu secara detail. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus akan membantu peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peran Pengadilan Agama menangani penolakan cerai oleh istri, serta dinamika yang terjadi di dalamnya.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang menangani perkara perceraian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Pengadilan Agama terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

⁵⁵Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 128.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa terhadap istri menolak cerai.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, maka fokus penelitian ini dideskripsikan pada dua aspek, yaitu pertama, peran Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam menangani ketika istri menolak cerai dan kedua, faktor penyebab istri menolak cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari pihak yang memiliki informasi relevan dengan masalah penelitian.⁵⁶ Data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, suami, dan istri yang menolak cerai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini di peroleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa dan literatur berupa buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber online yang relevan dengan topik penelitian.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 145.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi /Pengamatan

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi yaitu kegiatan mengamati langsung objek penelitian guna memperoleh informasi mendetail tentang situasi penelitian.⁵⁷ Observasi dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk melihat progres dan prosedur yang terjadi terkait penolakan perceraian oleh istri.

2. Wawancara (interview)

Langkah kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan antara pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sementara yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban.⁵⁸ Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kasus yang diteliti. Dan wawancara melalui chat dengan suami dan istri yang menolak cerai karena keterbatasan situasi.

⁵⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 37.

⁵⁸Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127.

3. Dokumentasi

Langkah ketiga adalah pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen atau arsip yang relevan sebagai bahan analisis. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama, seperti berkas perkara dokumen lain yang mendukung penelitian ini.⁵⁹ Data berupa dokumen ini dapat dipakai untuk mengenali informasi yang terjadi di masa lampau.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Alat-alat ini berfungsi untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Alat bantu yang digunakan berupa buku tulis, kamera, perekam suara, handphone, dan kendaraan.⁶⁰ Tanpa instrumen yang tepat, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Jika datanya tidak ada, penelitian pun tidak akan bisa dilakukan.⁶¹

Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengarahkan wawancara agar tetap fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

⁵⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 130.

⁶⁰Hera Kurniawan, *Pengantar Praktis Pengembangan Instrumen Penelitian* (Jakarta: Deepublish, 2021), h. 1.

⁶¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 75.

2. Pedoman observasi, yaitu peneliti melakukan proses pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan pedoman observasi ini untuk memastikan pengamatan dilakukan secara sistematis dan terarah.
3. Alat Perekam dan Alat Tulis, yaitu alat-alat seperti kamera, perekam suara, dan alat tulis-menulis digunakan untuk mencatat dan merekam hasil waancara serta observasi agar informasi yang diperoleh dapat di dokumentasikan dengan baik.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan dan interpretasi data yang diperoleh selama penelitian, guna menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut.⁶² Berdasarkan teori Miles dan Huberman ada tiga tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh dengan cara memilih, merangkum, dan memfokuskan informasi penting.⁶³ Dengan reduksi data, peneliti dapat menyusun secara sistematis karena banyaknya informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, sehingga lebih mudah menemukan data yang berhubungan langsung dengan variabel dan topik penelitian yang dibahas.

⁶²Emzir, *Metodologi Kualitatif: Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 85.

⁶³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 56.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data ini sangat penting untuk mempermudah penulis maupun orang lain untuk memahami data yang diperoleh selama proses penelitian. Pada penelitian kualitatif , data biasanya disajikan dalam bentuk kalimat atau narasi yang mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data dengan hasil penemuan dilapangan.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data adalah langkah penting untuk menentukan tingkat kepercayaan hasil penelitian. Untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk memeriksa keabsahan hasil penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan narasumber, serta sumber-sumber tertulis seperti dokumen pengadilan dan literatur terkait. Melalui metode ini, peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 198.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Sungguminasa ini terletak di Jalan Mesjid Raya No. 25, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.⁶⁵ Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sungguminasa menjadi pintu utama bagi masyarakat Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan perkara-perkara, seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Gowa dengan luas wilayah kurang lebih 1.883,32 km², terdiri atas 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan. Kabupaten Gowa sendiri berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tahunnya menerima perkara dalam jumlah yang relatif tinggi, khususnya perkara perceraian.

⁶⁵Pengadilan Agama Sungguminasa, *Profil Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

Selain itu, letak geografis yang strategis memudahkan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Gowa untuk mengakses layanan peradilan, baik secara langsung maupun melalui layanan berbasis elektronik yang disediakan pengadilan. Adapun waktu tempuh dari tempat tinggal penulis menuju Pengadilan Agama Sungguminasa ± 19 menit.

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Kabupaten Gowa pada awalnya merupakan wilayah Kesultanan Gowa, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang raja atau dalam bahasa lokal disebut “Sombayya” atau “Somba”. Sistem pemerintahan kerajaan ini mulai berubah setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Undang- undang ini menetapkan pembentukan beberapa daerah tingkat II, termasuk Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto.⁶⁶

Pemimpin pertama Kabupaten Gowa sebagai daerah tingkat II adalah Andi Ijo Dg. Mattawwang Karaeng Lalowang, yang juga dikenal dengan gelar Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidid, yang merupakan Raja Gowa ke-36 sekaligus raja terakhir sebelum Gowa resmi menjadi bagian administratif Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Gowa, raja atau sultan dibantu oleh pejabat keagamaan Islam yang disebut Qadhi (kadi). Namun, tidak semua raja memiliki pendamping seorang Qadhi. Sekitar tahun 1857 M, ketika ajaran Islam telah menyebar luas di wilayah Gowa, Sultan mengangkat Qadhi pertama

⁶⁶Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

bernama Muhammad Iskandar. Qadhi ini berperan sebagai penasihat sultan sekaligus hakim Agama yang menangani berbagai perkara keagamaan. Fungsi dan peran Qadhi berlangsung secara turun-temurun hingga Qadhi keempat pada tahun 1956.⁶⁷

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, urusan Agama secara resmi diambil alih oleh pemerintah melalui pembentukan Jawatan Urusan Agama di Kabupaten Gowa. Sejak saat itu, kewenangan Qadhi secara bertahap dialihkan kepada Lembaga Negara ini. Qadhi kelima kemudian diangkat oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, meskipun tugasnya lebih terbatas pada urusan keagamaan seperti memimpin doa dan pelaksanaan ibadah tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 yang disahkan pada 3 Desember 1966, dibentuklah secara resmi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Sungguminasa. Lembaga ini didirikan untuk melaksanakan kewenangan yudisial sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pengadilan Agama Sungguminasa diresmikan pada 29 Mei 1967, dengan K.H. Muhammad Saleh Thaha sebagai ketua pertama yang menjabat dari tahun 1967 hingga tahun 1976. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menyelenggarakan peradilan Agama untuk wilayah Kabupaten Gowa, yang mencakup 18 kecamatan, 46 kelurahan, dan 123 desa.⁶⁸

⁶⁷Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

⁶⁸Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:⁶⁹

a. Visi Pengadilan Agama Sungguminasa

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu:

- 1) Mempertahankan independensi lembaga peradilan.
- 2) Memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas peradilan.
- 4) Mengembangkan kinerja pengadilan yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

Sebelum menguraikan mengenai tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, penting untuk mengetahui jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan lembaga ini. Adapun perkara-perkara yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi:⁷⁰

⁶⁹Pengadilan Agama Sungguminasa, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

⁷⁰Pengadilan Agama Sungguminasa, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

- a. Perkara di bidang perkawinan, seperti izin poligami, dispensasi nikah, perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan lainnya.
- b. Perkara warisan, termasuk penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan.⁷¹
- c. Perkara terkait hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh.⁷²
- d. Permasalahan di bidang ekonomi syariah, misalnya perbankan, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.⁷³

Selain perkara-perkara di atas yang menjadi tugas utama Pengadilan Agama Sungguminasa, berikut ini beberapa fungsi yang dijalankannya, antara lain sebagai berikut:⁷⁴

a. Fungsi Mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (Pasal 49 Peraturan Nomor 3 Tahun 2006).⁷⁵

b. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Agama bertanggung jawab membina dan membimbing seluruh unsur yang ada di lingkungan pengadilan, termasuk hakim, panitera, sekretariat, dan staf pelaksana, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 3

⁷¹Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: Litnus, 2021), h. 182. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewarisan.

⁷²Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, h. 182.

⁷³Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, h. 183.

⁷⁴Pengadilan Agama Sungguminasa, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Peradilan Agama dan Perubahannya* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 42-45.

Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor: KMA/080/VIII/2006.⁷⁶

c. Fungsi Pengawasan

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama berperan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan, perilaku hakim, serta seluruh aparatur pengadilan, agar selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006.⁷⁷

d. Fungsi Nasehat

Pengadilan Agama dapat memberikan saran atau pendapat kepada instansi pemerintah daerah mengenai persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam, apabila diminta secara resmi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.⁷⁸

e. Fungsi Administratif

Pengadilan Agama menjalankan fungsi administrasi peradilan, baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum, seperti pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor. Menyelenggarakan administrasi peradilan (baik teknis maupun persidangan), serta administrasi umum

⁷⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), h. 50-52.

⁷⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag, 2020), h. 15.

⁷⁸Badan Peradilan Agama, *Buku Saku Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag, 2021), h. 10-12.

yang mencakup bidang kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, mengacu pada KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006.⁷⁹

f. Fungsi Lainnya

Pengadilan Agama juga melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi Islam lainnya untuk pelaksanaan tugas keagamaan, serta memberikan layanan penyuluhan hukum dan informasi kepada masyarakat secara terbuka sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik di pengadilan.

4. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelayanan peradilan. Fasilitas yang tersedia antara lain:⁸⁰

- a. Ruang Sidang, digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang ada di lembaga ini.
- b. Ruang Mediasi, digunakan sebagai tempat penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus. Ruang ini berperan penting untuk mempertemukan suami dan istri agar dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan ke persidangan.
- c. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), digunakan untuk menyimpan berkas perkara agar rapi dan mudah diakses kembali bila diperlukan.


⁷⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag, 2020), h. 25-30.

⁸⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), h. 3-4.

- d. Fasilitas lainnya, seperti ruang tunggu, mushollah, dan area parkir yang memadai untuk mendukung kenyamanan masyarakat.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa:⁸¹



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

NO	NAMA	JABATAN
1	A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.	Ketua
2	Musafirah, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua
3	Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.	Hakim
4	Sulastri Suhani, S.H.I.	
5	Radiaty, S.H.I.	
6	Nasariah, S.H., M.H.	Panitera
7	Rahmat Riyadhi Jufri, S.T., M.M.	Sekretaris
8	Dra. Hj Wahda	Panitera Muda Gugatan
9	Nur Intang, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan
10	Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum
11	Dra. I. Damri.	

⁸¹Pengadilan Agama Sungguminasa, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 1 Mei 2025).

12	Salmiah, S.H.	
13	Achmad Tasit, S.H.	
14	Khairuddin, S.H.	
15	Musdalifah, S.H., M.H.	
16	Eka Dewi Adnan, S.H.	
17	Ridwan, S.H.	
18	Muh. Sabir, S.H.	
19	Andi Mulyani Tahir, S.H.	Panitera Pengganti
20	Hj. Rasdiyanah, S.H.	
21	Hartati, S.H.	
22	Nurfajri Thahir, S.H.I.	
23	Nurhasani Nur, S.H.	
24	Erni, S.H.	
25	Musyrifah Jufri, S.H.I.	
26	Marwah, S.H.	
27	Fakhri, S.H.	
28	Rismayani, S.H.	
29	Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.	
30	Tri Sutrisno	Jurusita
31	Purnama Santi	
32	Sirajuddin	
33	Aswad Kurniawan, S.H.I.	Jurusita Pengganti
34	Hanugerah Putra Hidayat, A.Md.	
35	Mukarramah, S.HI.	Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala
36	Andi Suryani Mattpuang, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
37	Sitti Harsani, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan
38	Mulyani, S.E.	Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN
39	Muhammad Irfan Habibie, S.Kom., M.H.	Fungsional Pranata Komputer
40	Rostinawati	Staf
41	Dea Angela Seftyana, S. IP.	
42	Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md.	
43	Anindita Cahyani S, A.Md.A.B.	
44	Yusiana Said, S.Farm.	Staf
45	Rusmin	Pramubakti
46	Muh. Nasrul	Pramubakti
47	Abd. Kadir Assegaf	Pramubakti

48	Ramli	Satpam
49	Bakhtiar	Satpam

Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa

B. Peran Pengadilan Agama terhadap Istri yang Menolak Cerai

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 430 perkara cerai talak, sedangkan pada bulan Januari 2025 terdapat sekitar 140 perkara cerai talak. Data ini hanya mencatat jumlah perkara cerai talak, karena perkara penolakan cerai dari pihak istri tidak didokumentasikan secara terpisah, melainkan termasuk dalam perkara cerai talak. Penolakan baru muncul saat proses sidang, ketika hakim menanyakan sikap istri terhadap permohonan cerai yang diajukan suami.

Meskipun tidak ada data khusus mengenai penolakan cerai oleh istri, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa berperan penting dalam menangani perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, peran Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Sebagai Mediator atau Penengah

Pengadilan Agama berperan sebagai mediator dalam perkara keluarga, khususnya dalam kasus perceraian. Sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, Pengadilan Agama berusaha mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari perceraian jika memungkinkan.

Sebagaimana dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nisa (4):35 sebagai berikut:

فَاعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ لَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْقِنِ اللَّهُ بِيَنْهُمَا

Terjemahnya:

“Utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya”.⁸²

Ayat ini menjelaskan bahwa hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga berperan sebagai penengah (mediator) agar suami-istri bisa berdamai jika masih ada harapan mempertahankan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Muh.Arief Ridha, salah seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dijelaskan bahwa:

“Dalam proses penanganan perkara, yang paling pertama selalu dilakukan adalah upaya perdamaian. Selalu di kedepankan upaya perdamaian dan itu waktunya bisa 1 bulan bahkan lebih. Jika upaya itu gagal, maka dilanjutkan ke persidangan.”⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa memprioritaskan mediasi sebagai langkah penting untuk mempertemukan kembali kedua belah pihak, dengan harapan pernikahan dapat di pertahankan. Meskipun mediasi tidak selalu berhasil, upaya ini tetap menjadi peran utama dalam menangani perkara perceraian.

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

⁸³Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 10 April 2025.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian untuk terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Tujuan dari mediasi adalah menciptakan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan adil. Jika mediasi tidak berhasil, barulah perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.⁸⁴

2. Pemeriksa Alasan Cerai Secara Objektif

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai dan memeriksa alasan perceraian secara objektif dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya mendengarkan satu pihak, melainkan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada untuk memastikan bahwa alasan perceraian sah secara hukum.

Sebagaimana dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5):8 sebagai berikut:

إِعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

“Berlakulah adil, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa”.⁸⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa hakim wajib menegakkan keadilan tanpa memihak salah satu pihak, agar keputusan yang diambil mendatangkan kemaslahatan dan tidak merugikan siapapun.

⁸⁴Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

Berdasarkan wawancara dengan Radiaty, salah seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dijelaskan bahwa:

“Kalaupun istri menolak untuk cerai, kita tidak serta-merta langsung menerima atau menolak begitu saja, tetapi tetap ikuti alur persidangan, mulai dari pembacaan gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, baru kemudian majelis hakim yang memilah apakah permohonan cerai yang diajukan suaminya terbukti atau tidak.”⁸⁶

Hal ini juga ditegaskan oleh Muh.Arief Ridha, salah seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa:

“Jika penolakan cerai yang dilakukan oleh istri tanpa alasan yang kuat, maka kembali ke sisi membuktikan keadaan rumah tangganya. Kalau berhasil dibuktikan, maka hakim akan menyikapi. Tidak berhasil dibuktikan, hakim akan menolak. Jadi kembali ke sisi pembuktian perkara tersebut.”⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak serta-merta menerima atau menolak permohonan cerai hanya karena adanya penolakan dari pihak istri. Pengadilan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh bukti dan keterangan dari kedua belah pihak secara objektif. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

3. Pelindung Hak-Hak Perempuan

⁸⁶Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 28 Februari 2025.

⁸⁷Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 10 April 2025.

Pengadilan Agama juga berperan melindungi hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Hal ini mencakup hak nafkah, hak asuh anak dan hak-hak lainnya. Pengadilan memastikan bahwa seluruh hak perempuan diakui dan dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nisa (4):19 sebagai berikut:

وَعَابِرُوهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut”⁸⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa hakim harus melindungi hak istri dan anak tidak terabaikan setelah perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan Muh.Arief Ridha, salah seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dijelaskan bahwa:

“Ketika sudah tidak tinggal selama 6 bulan, sudah tidak menjalankan kewajiban menafkahi, sudah tidak ada kasih sayang, sudah tidak ada perlindungan, dan ketika ini terbukti, maka hakim harus melindungi hak istri. Hak nafkahnya, hak mut’ah, hak untuk masa depannya. Jadi hakim akan melihat kepentingan terbaik buat rumah tangga itu dengan tidak meninggalkan kepentingan terbaik buat istri dan anaknya.”⁸⁹

Selanjutnya Radiaty juga menambahkan:

“kalau misalnya cerainya tidak bisa kita capai, kita cari upaya lain. Misalnya pemeliharaan anak kalau misalnya ada anak. Jadi paling tidak, kalau cerainya

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 80.

⁸⁹Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 10 April 2025.

kita tidak dapat untuk rukunkan, paling tidak akibat dari perceraian itu ada yang bisa kita upayakan.”⁹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak hanya memutuskan perkara, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan. Hakim berusaha memastikan bahwa dalam setiap keputusan, istri tetap mendapatkan haknya secara adil. Bahkan ketika perceraian tidak dapat dihindari, maka hakim tetap berupaya meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul bagi istri dan anak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa hakim wajib memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian.⁹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa mencakup tiga aspek penting, yaitu sebagai mediator atau penengah untuk mengupayakan perdamaian sebelum sidang, sebagai pemeriksa alasan cerai secara objektif yang menilai alasan perceraian berdasarkan bukti dan fakta, serta sebagai pelindung hak-hak perempuan agar hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian.

Dari ketiga peran tersebut, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga memutus perkara, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengadilan Agama

⁹⁰Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 28 Februari 2025.

⁹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 1991), h. 142.

Sungguminasa memastikan bahwa proses perceraian berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

C. Faktor Penyebab Istri Menolak Cerai

Dalam penanganan perkara perceraian, khususnya dalam kasus cerai talak di mana istri menolak permohonan cerai yang diajukan suami, ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk tidak menerima perceraian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, istri yang menolak cerai, dan suami yang mengajukan perceraian, bahwa faktor penyebab istri menolak cerai yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Emosional

Banyak istri yang menolak bercerai karena masih mencintai suami dan ingin mempertahankan rumah tangganya, meskipun terdapat permasalahan. Rasa cinta terhadap suami membuat istri merasa berat untuk melepaskan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Keputusan untuk mempertahankan pernikahan juga seringkali berhubungan dengan rasa takut akan kehilangan pasangan atau kekhawatiran jika pasangan menikah lagi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آفْسِيكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْنَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^{٩٢}

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.”⁹²

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara pasangan. Oleh karena itu, penolakan cerai oleh istri seringkali menjadi bentuk ikhtiar untuk mempertahankan mawaddah dan warahmah yang menjadi dasar rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Muh.Arief Ridha, seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menyampaikan:

“Ada banyak istri yang datang ke persidangan dengan air mata. Mereka tidak ingin bercerai karena masih punya harapan, masih ingin mempertahankan rumah tangga.”⁹³

Hal ini sejalan dengan keterangan seorang informan (istri menolak cerai) yang menegaskan:

“Jujur, saya masih ada rasa cinta sama suami. Walaupun sering bertengkar, saya masih berharap dia bisa berubah. Jadi saya tidak mau menyerah begitu saja. Selain itu, saya diajarkan bahwa perceraian itu sebagai jalan terakhir ketika sudah tidak ada jalan untuk mempertahankannya.”⁹⁴

⁹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 406.

⁹³Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 10 April 2025.

⁹⁴Rahmawati, Istri menolak cerai, *Wawancara oleh penulis*, 6 September 2025.

Namun, dari sisi suami yang mengajukan perceraian terlihat perbedaan pandangan. Suami tersebut mengaku sudah tidak betah dan merasa rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran kecil yang membesar. Suami mengatakan:

“Jujur agak kaget, karena saya pikir istri juga sudah tidak betah. Tapi dia bilang mau mempertahankan demi anak-anak. Saya hargai itu, Cuma saya merasa putusan cerai tetap yang terbaik.”⁹⁵

Pernyataan-pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa banyak istri tetap berharap agar permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan, dan lebih memilih berjuang agar suami tidak menceraikan mereka. Tidak sedikit istri yang merasa bahwa suami masih bisa berubah atau memperbaiki sikapnya di masa mendatang. Tetapi berbeda dari sudut pandang suami, suami beranggapan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik. Sehingga, meskipun dalam beberapa kasus terdapat ketidakcocokan yang cukup serius, faktor emosional tetap menjadi alasan yang kuat dalam keputusan istri untuk menolak cerai.

2. Faktor Anak

Alasan yang paling sering ditemukan juga adalah demi kepentingan anak. Banyak istri yang merasa bahwa perceraian akan berdampak buruk bagi kehidupan anak-anak mereka. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga mempertahankan pernikahan meskipun hubungan suami istri sudah berada di ambang kehancuran.

⁹⁵Hasanuddin, Suami yang mengajukan cerai, *Wawancara oleh penulis*, 6 September 2025.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 9 sebagai berikut:

وَلَيَخْسَدُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا فَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁹⁶

Ayat ini menjelaskan pentingnya memikirkan masa depan anak-anak. Istri yang menolak cerai demi anak-anaknya berusaha memastikan bahwa anak tetap mendapat kasih sayang dari kedua orang tua dan tumbuh dalam lingkungan yang stabil.

Berdasarkan wawancara dengan Muh.Arief Ridha, seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menyampaikan:

“Alasan umum istri menolak cerai macam-macam, tetapi kebanyakan ingin mempertahankan rumah tangga karena adanya anak.”⁹⁷

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa anak menjadi alasan yang mendorong istri untuk tetap bertahan, walaupun mungkin keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi.

Hal ini sejalan dengan keterangan seorang informan (istri menolak cerai) yang menegaskan:

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78.

⁹⁷Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 10 April 2025.

“saya punya anak-anak yang masih sekolah. Saya tidak mau mereka mnjadi korban kalau kami berpisah. Saya lebih memilih bertahan demi anak-anak saya, walaupun rumah tangga kami banyak masalah.”⁹⁸

Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh suami, ia mengatakan:

“Saya tahu istri menolak cerai karena anak-anak. Tapi bagi saya, kalau rumah tangga sudah penuh pertengkaran, anak-anak juga tidak akan bahagia. Lebih baik berpisah daripada anak-anak melihat kami terus bertengkar.”⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara suami dan istri. Istri menganggap keutuhan rumah tangga penting demi kepentingan anak, sementara suami menilai perceraian justru dapat mengurangi konflik yang bisa berdampak buruk pada anak-anak. Dengan demikian, faktor anak menjadi salah satu pertimbangan yang kuat dalam penolakan cerai oleh istri.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan bagi sebagian istri dalam menolak cerai. Terutama jika istri tidak memiliki penghasilan untuk bisa membiayai anak-anak mereka setelah perceraian. Istri yang tidak bekerja merasa khawatir jika harus hidup tanpa suami mereka yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga.

Meskipun tidak selalu menjadi faktor utama, tetapi banyak istri khawatir bahwa perceraian akan membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak.

⁹⁸Rahmawati, Istri menolak cerai, *Wawancara oleh penulis*, 6 September 2025.

⁹⁹Hasanuddin, Suami yang mengajukan cerai, *Wawancara oleh penulis*, 6 September 2025.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Talaq (65): 7 sebagai berikut:

لَيُنْفِقُ دُونَ سَعْيٍهِ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا أَنْتُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.”¹⁰⁰

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri.

Berdasarkan wawancara dengan Radiaty, seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menyampaikan:

“Istri sering merasa takut tidak bisa mandiri secara ekonomi, apalagi kalau ada anak yang harus dinafkahi.”¹⁰¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alasan ekonomi menjadi pertimbangan istri untuk tetap bertahan dalam pernikahan.

Hal ini sejalan dengan keterangan seorang informan (istri menolak cerai) yang menegaskan:

“Saya tidak punya pekerjaan tetap. Kalau bercerai, bagaimana saya bisa menafkahi anak-anak? Karena itu saya memilih bertahan, meskipun rumah tangga kami sering bermasalah.”¹⁰²

Dari sisi suami, terdapat pandangan yang berbeda. Suami mengatakan:

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 559.

¹⁰¹Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 28 Februari 2025.

¹⁰²Rahmawati, Istri menolak cerai, *Wawancara oleh penulis*, 6 September 2025.

“Saya paham istri khawatir soal nafkah, tapi saya merasa perceraian tetap jalan terbaik. Saya juga tetap bertanggung jawab memberi nafkah anak-anak walaupun kami bercerai.”¹⁰³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan kuat yang membuat istri menolak cerai, terutama karena ketergantungan finansial terhadap suami. Dengan demikian, faktor ekonomi sering kali menjadi titik tarik-ulur antara keinginan suami untuk bercerai dan keputusan istri untuk menolak perceraian.

4. Faktor Psikologis (Perasaan Tidak Terima Terhadap Tindakan Suami)

Di sisi lain, beberapa istri menolak cerai karena merasa bahwa tuduhan atau alasan yang diajukan suami dalam permohonan cerai tidak benar. Mereka beranggapan bahwa suami berusaha membangun citra negatif terhadap mereka agar memenangkan perkara.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 11 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يُكُوِّنُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا

خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِرُوهَا أَفْسُكُمْ وَلَا تَتَأْزِرُوهَا بِالْأَلْقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-lok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-lolokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-lolok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-lolok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan

¹⁰³Hasanuddin, Suami yang mengajukan cerai, *Wawancara oleh penulis*, 6 September 2025.

(yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan yang (mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk.”¹⁰⁴

Ayat ini menegaskan bahwa larangan merendahkan martabat orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Radiaty, seorang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menyampaikan:

“Biasanya si istri juga tidak mau diceraikan karena istri merasa bahwa apa yang didalilkan suami dalam permohonannya tidak seperti itu. Makanya dia keberatan untuk diceraikan. Misalnya, kata suami si istri ini malas, atau suka keluar tanpa izin suami. Itu makanya dia tidak mau diceraikan. Makanya kita lihat dari jawaban si istri, baru kita tahu kenapa dia tidak mau diceraikan.”¹⁰⁵

Dalam situasi tersebut, penolakan cerai merupakan bentuk perlawanan istri terhadap tuduhan yang dirasa tidak adil dan usaha pembelaan diri agar citra dan kehormatannya terjaga.

Dengan demikian, faktor penyebab istri untuk menolak cerai meliputi faktor emosional (masih cinta terhadap pasangan), faktor anak, faktor ekonomi, serta faktor psikologis (perasaan tidak terima terhadap tindakan suami). Faktor emosional muncul dari rasa cinta dan harapan untuk memperbaiki rumah tangga demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga.

Faktor anak didasari oleh kekhawatiran terhadap masa depan anak.

Kekhawatiran seperti trauma, rasa kehilangan, atau penurunan prestasi belajar.

Faktor ekonomi berasal dari ketergantungan finansial istri terhadap suami.

Sebagian istri merasa akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pasca

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 516.

¹⁰⁵ Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 28 Februari 2025.

perceraian. keputusan untuk menolak cerai menjadi upaya agar nafkah dan hak ekonomi mereka tetap terjamin. Dan faktor psikologis muncul dari perasaan tidak terima terhadap tuduhan yang diajukan suami dalam permohonan cerai. Penolakan cerai dalam faktor tersebut merupakan bentuk perlawanan istri untuk menjaga harga diri dan kehormatannya.

Berbagai faktor ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat penting dalam mempertimbangkan setiap alasan penolakan cerai dari pihak istri agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan tetap mengedepankan keadilan dengan melihat bukti, kondisi, serta alasan yang disampaikan para pihak.

Oleh karena itu, hakim harus bijak dalam mengambil keputusan, tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga memahami kondisi dan alasan yang melatarbelakangi penolakan cerai agar keputusan yang diambil benar-benar adil bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pengadilan Agama Terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri adalah menjalankan proses persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk melalui tahapan mediasi. Pengadilan tetap memeriksa dan memproses perkara meskipun istri menolak cerai, dengan tetap mempertimbangkan upaya perdamaian serta perlindungan terhadap hak-hak istri baik selama proses maupun setelah perceraian.
2. Faktor penyebab keputusan istri untuk menolak cerai meliputi faktor emosional (perasaan cinta yang masih ada), faktor anak, faktor ekonomi, dan faktor psikologis (perasaan tidak terima terhadap tindakan suami). Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim agar putusan yang dihasilkan benar-benar adil bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan terus mengoptimalkan peran mediasi dan konseling agar angka perceraian dapat diminimalkan, serta meningkatkan sosialisasi hukum keluarga kepada masyarakat secara berkala.
2. Kepada pasangan suami istri, disarankan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui musyawarah, serta melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat sebelum membawa perkara ke pengadilan.
3. Kepada peneliti di masa mendatang, disarankan agar melakukan penelitian dengan jangkauan yang lebih besar dan melibatkan narasumber yang lebih banyak, sehingga memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. (2019). Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ahmad, H. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia.
- Arief Rachman Badrudin. 2024. *Bekal Membina Mahligai Rumah Tangga Bahagia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Asri, Hendra. 2018. *Gender dan Hukum di Indonesia: Perspektif Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Munakahat: Studi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Peradilan Agama. 2021. *Buku Saku Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Statistik Perceraian 2024*. Jakarta: BPS. Diakses melalui <https://bps.go.id> pada 6 September 2025.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Darmabrata, Wahyono. 2006. *Hukum Perkawinan Menurut KUHP*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Emzir. 2018. *Metodologi Kualitatif: Analisis Data*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajrina, S. 2020. *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Indonesia: Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, M. Nur. 2020. *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hurlock, Elizabeth B. 2017. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

- Kompilasi Hukum Islam. 2000. *Bab XVI “Putusnya Perkawinan”*, Pasal 113. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kurniawan, Heru. 2021. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Deepublish.
- Lestari, Nurul. 2021. *Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Padjadjaran.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2024. *Laporan Perkara Peradilan Agama Tahun 2024*. Jakarta: Badilag. Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada 6 September 2025.
- Mahkamah Agung RI. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. 2018. *Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. 2019. *Himpunan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: MA RI.
- Marpaung, Happy. 2015. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. “*Profil Pengadilan Agama Sungguminasa*.” <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. “*Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*.” <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. “*Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa*.” <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. “*Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa*.” <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. “*Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*.” <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. *Laporan Bulan Januari 2025*. Sungguminasa: PA Sungguminasa.

- Pengadilan Agama Sungguminasa. 2025. *Laporan Tahunan PA Sungguminasa Tahun 2024*. Sungguminasa: PA Sungguminasa.
- Radiaty. 2025. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. *Wawancara oleh Penulis*, 28 Februari 2025.
- Rahmawati. 2025. Istri Menolak Cerai. *Wawancara oleh Penulis*, 6 September 2025.
- Rauf, Ahmad. 2022. "Peran Pengadilan Agama dalam Penegakan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga* Vol. 19, No. 1: 75–80.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Peradilan Agama dan Perubahannya*. Jakarta: Kencana.
- Ridha, Muh. Arief. 2025. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. *Wawancara oleh Penulis*, 10 April 2025.
- Said, A. Fuad. 2012. *Hukum Perceraian dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saraswati, Dinda. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Istri Menolak Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Sari, Maria. 2021. "Implementasi Pasal 56 dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 14, No. 2: 98.
- Satrio, J. 2019. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati. 2017. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Literasi Nusantara. 2021. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: Litnus.
- Yahya Harahap, M. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Muhammad. 2021. "Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 17, No. 2: 102.
- Zulkifli Hasan. 2020. *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Lampiran-lampiran:

- A. Instrumen Wawancara
- B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- C. Surat Permohonan Izin Penelitian
- D. Surat Izin Penelitian
- E. Surat Penyelesaian Penelitian
- F. Gedung beserta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa
- G. Data Informan
- H. Dokumentasi Penelitian



A. Instrumen wawancara

1. Wawancara pertama dengan Ibu Radiaty S.H.I., Hakim Pengadilan

Agama Sungguminasa

- a. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk menolak cerai?
- c. Apa tantangan utama yang dihadapi hakim dalam menangani kasus penolakan cerai oleh istri?
- d. Bagaimana upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?

2. Wawancara kedua dengan bapak Muh.Arief Ridha, S.H., M.H.,

Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

- a. Peran Pengadilan Agama Sungguminasa
 - 1) Bagaimana Proses Penanganan perkara cerai talak ketika istri menyatakan penolakan di hadapan majelis hakim?
 - 2) Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menghadapi kasus penolakan cerai oleh istri?
 - 3) Bagaimana peran hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap penolakan cerai oleh istri?

- 4) Hambatan apa saja yang biasanya dihadapi majelis hakim dalam menangani kasus seperti ini?
 - 5) Bagaimana Pengadilan Agama menyikapi jika penolakan cerai yang dilakukan oleh istri tanpa alasan yang kuat menurut pak hakim sendiri?
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan istri menolak cerai.
- 1) Apa saja alasan umum yang membuat seorang istri menolak cerai?
 - 2) Apakah latar belakang ekonomi atau tekanan keluarga sering menjadi pertimbangan utama?
 - 3) Apakah penolakan cerai tersebut lebih banyak didasari alasan emosional atau ada alasan lainnya?

B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi














C. Surat Permohonan Izin Penelitian



D. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	:	32674/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	:	-	Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
Perihal	:	Izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5145/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	:	HARTINI HAMZAH
Nomor Pokok	:	105261101721
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Peran Pengadilan Agama Terhadap Istri Menolak Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Desember 2024 s/d 27 Februari 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Perlengkap.

E. Surat Penyelesaian Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

JL. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email : pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com, Website : www.pa-sungguminasa.go.id

Nomor : 130/SEK.PA.W20-A17/HM2.1.4/III/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Gowa, 05 Maret 2025

Yth. Hartini Hamzah
 Di – Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 32674/S.01/PTSP/2024 Tanggal 27 Desember 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Hartini Hamzah
 NIM : 105261101721
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
 Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "**PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP ISTRI MENOLAK CERAI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA**".

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Sekretaris
Pengadilan Agama Sungguminasa
Rahmat Riyadhi Jufri
NIP. 197510222006041003**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE) - BSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **GVGL3CRU**



F. Gedung beserta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa



G. Data Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	TANGGAL DAN TEMPAT WAWANCARA
1	Radiaty S.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa	28 Februari 2025 Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa
2	Muh. Arief Ridha S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa	10 April 2025 Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa
3	Rahmawati	Ibu Rumah Tangga	6 September 2025 Wawancara Via Online
4	Hasanuddin	Buruh Harian	6 September 2025 Wawancara Via Online

H. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa




(Muh. Arief Ridha S.H., M.H.)



(Radiaty S.H.I.)

Wawancara dengan Informan Istri yang Menolak Cerai (Ibu Rahmawati)



Wawancara dengan Informan Suami Yang Mengajukan Perceraian (Bapak Hasanuddin)



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Hartini Hamzah**, akrab disapa Nining, lahir di Makassar pada tanggal 26 Juli 2001. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, putri dari pasangan bapak **Drs. Hamzah Tadjuddin** dan ibu **Almarhumah Rosmawati SE**.

Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak Amanah dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Perumnas Antang II dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis bersekolah di SMP Negeri 19 Makassar pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus SMP, penulis sempat tidak melanjutkan pendidikan selama satu tahun. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 12 Makassar dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu, pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswi S1 di Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai skripsi ini, dapat disampaikan kepada penulis melalui email hartinihamzah26@gmail.com.